

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika melalui Media Digital: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Yusril Aulia Patra¹, Muchamad Iksan², Wardah Yuspin³

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia^{1,2,3}

*Email: r100250011@student.ums.ac.id, mi214@ums.ac.id, wy204@ums.ac.id

Diterima: 01-01-2026 | Disetujui: 12-01-2026 | Diterbitkan: 14-01-2026

ABSTRACT

Drug abuse by children is now developing through new patterns based on digital technology, such as transactions via social media, encrypted communication, and the influence of online social media. This situation places children in two positions simultaneously: as perpetrators of drug abuse and as victims of telematic crimes that exploit their vulnerability. This article analyzes the legal protection of children as perpetrators of drug abuse through digital media using a comparative approach between Islamic law and Indonesian positive law. Using a normative juridical method, this study finds that Islamic law emphasizes the protection of the soul and mind through the maqashid sharia, so that moral rehabilitation and spiritual development are priorities in child care. Meanwhile, Indonesian positive law, through the SPPA Law and the Narcotics Law, positions children as parties who must be protected with a rehabilitative and restorative justice approach, including when drug abuse is carried out through electronic means. The results of the study indicate that the development of telematic modes in drug abuse requires stronger harmonization between Islamic legal values and national regulations to provide comprehensive protection for children amid the rapid threat of digital crime against the younger generation.

Keywords: Children, Narcotics, Digital Media, Islamic Law, Indonesian Positive Law, Telematics..

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika oleh anak kini berkembang melalui pola-pola baru berbasis teknologi digital, seperti transaksi melalui media sosial, komunikasi terenkripsi, serta pengaruh pergaulan daring. Kondisi ini menempatkan anak pada dua posisi sekaligus: sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dan sebagai korban kejahatan telematik yang memanfaatkan kerentanan mereka. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika melalui media digital dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum Islam menekankan perlindungan jiwa dan akal melalui maqashid syariah, sehingga rehabilitasi moral dan pembinaan spiritual menjadi prioritas penanganan anak. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui UU SPPA dan UU Narkotika menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi dengan pendekatan rehabilitatif dan restorative justice, termasuk ketika penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui sarana elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan modus telematik dalam penyalahgunaan narkotika memerlukan harmonisasi yang lebih kuat antara nilai-nilai hukum Islam dan regulasi nasional agar dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak di tengah pesatnya ancaman kejahatan digital terhadap generasi muda.

Kata kunci: Anak, Narkotika, Media Digital, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, Telematika.

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Patra, Y. A., Iksan, M., & Yuspin, W. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika melalui Media Digital: Studi Kompratif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 277-294. <https://doi.org/10.63822/c43fza62>

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan tumpuan masa depan dan regenerasi bangsa yang sangat memerlukan bimbingan serta proteksi berkelanjutan. Hal ini krusial demi memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek kesehatan fisik, mental, maupun kecakapan sosial. Narkotika dan zat adiktif lainnya menjadi tantangan serius yang dapat menghambat perkembangan anak, serta mengancam kelangsungan masa depan mereka secara jangka panjang. Kerentanan emosional dan sifat anak yang mudah terpengaruh menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pengedar narkotika untuk menjerat mereka dalam lingkaran penyalahgunaan zat terlarang, yang meningkatkan risiko yang terlibat dalam perlindungan obat-obatan terlarang. Anak yang terjerumus narkoba adalah korban, bukan kriminal. Negara tidak boleh menyamakan hukuman mereka dengan pengedar dewasa, melainkan wajib memberikan perlindungan dan rehabilitasi(Harefa, 2017).

Pada kenyataannya, banyak anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika tidak karena kesadaran penuh, melainkan akibat tekanan pergaulan, bujukan teman sebaya, tekanan sosial, atau keterbatasan pengetahuan mengenai bahaya narkotika. Ditinjau dari sisi hukum modern dan perlindungan anak, mereka seharusnya diposisikan sebagai korban—bukan pelaku kriminal. Anak yang menyalahgunakan narkotika sebenarnya sedang berada dalam kondisi darurat kesehatan, sehingga pendekatan yang lebih tepat adalah rehabilitasi dan pembinaan, bukan pemidanaan. Pendekatan represif yang identik dengan penjatuhan pidana justru berpotensi memutus masa depan anak, menimbulkan trauma psikologis, serta menghambat proses tumbuh kembangnya.

Menjaga keamanan anak sangatlah krusial agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam meraih masa depan yang gemilang. Lingkungan yang supotif dan aman menjadi kunci utama bagi perkembangan terbaik setiap anak. Realitanya, masih banyak anak di tanah air yang mengalami perlakuan salah, di mana hal ini membawa dampak buruk bagi perkembangan fisik maupun mental mereka. Perlindungan hukum bagi anak adalah langkah penting dalam memberikan kesempatan adil bagi mereka untuk meraih potensi terbaik. Tindak pidana yang dimaksud adalah narkotika yang melibatkan Kepedulian terhadap anak bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tugas bersama antara orang tua, negara, hingga lingkungan sosial (Saragih et al., 2024).

Fenomena kriminalitas anak yang kian mencemaskan saat ini, khususnya terkait penyalahgunaan narkoba untuk konsumsi pribadi, menuntut perhatian kolektif dari keluarga, negara, dan publik. Meluasnya peredaran zat terlarang hingga ke pelosok daerah kini telah menysar anak-anak, yang secara mental dan kemampuan berpikir masih sangat rentan untuk dimanipulasi. Tidak sedikit anak yang terjerumus ke dalam bahaya narkotika tanpa pemahaman penuh, sering kali hanya karena meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Anak sendiri sebenarnya masih dalam tahap tumbuh dan belum memiliki kedewasaan secara rasional, emosional, moral, maupun sosial seperti orang dewasa. Perilaku menyimpang atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan anak bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya, dampak negatif dari pembangunan yang terlalu cepat, pengaruh globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, perkembangan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orangtua. Semua hal ini ikut memicu perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat dan sangat mempengaruhi nilai serta perilaku anak-anak (Gheanina et al., 2023).

Secara hakikat, anak-anak memiliki karakteristik yang sepenuhnya berbeda dari orang dewasa. Karena proses perkembangan mereka masih berjalan, cara mereka berpikir, bertindak, dan merasakan

sesuatu memiliki standar tersendiri yang tidak bisa diukur dengan kacamata orang dewasa (Shodiq, 2022). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang mengatur segala aspek kehidupan warganya berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tumbuhan maupun buatan, yang bisa menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan bisa bikin ketagihan. Penyalahgunaan narkotika—termasuk penggunaan tanpa izin dan peredaran ilegal—jadi masalah besar, bukan cuma di Indonesia tapi juga di tingkat dunia. Dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang yang sama, disebutkan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang memakai narkotika tanpa hak dan bertentangan dengan hukum.

Kejadian narkotika cuma dilakukan oleh individu, tapi sering melibatkan banyak orang yang bekerja sama. Bahkan, banyak di antaranya yang tergabung dalam sindikat terorganisir dengan jaringan luas, yang bergerak secara rapi dan tersembunyi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga bayi yang masih dalam kandungan. di bawah umur juga rentan terhadap pengaruh lingkungan disekitarnya, dari karakteristiknya seorang anak di bawah umur lebih banyak menghabiskan waktu diluar bersama teman sekitarnya.

Penyebaran narkoba di Indonesia telah menyentuh titik kritis, terutama di kota besar di mana tidak ada lagi wilayah yang benar-benar aman. Peredaran zat ini kini telah menyusup hingga ke tingkat RT dan RW di berbagai pemukiman. Krisis narkotika saat ini semakin pelik dengan lonjakan jumlah pengguna yang sangat tajam. Masalah ini tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dengan risiko kesehatan yang fatal hingga mengancam nyawa. Rusaknya generasi muda akibat narkoba merupakan krisis internasional yang mengancam stabilitas bangsa. Masalah besar ini menuntut langkah nyata dan perhatian khusus dari otoritas negara maupun komunitas global (Imron Masyhuri, 2021).

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkotika Di Indonesiaa Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah kasus
2020	883 kasus
2021	766 kasus
2022	879 kasus

Sumber: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

- **2020:** Terdapat 883 kasus narkotika yang tercatat. Ini adalah angka tertinggi dalam periode tiga tahun yang ditunjukkan. Angka ini mencerminkan tantangan yang signifikan dalam penanggulangan masalah narkotika di Indonesia.
- **2021:** Jumlah kasus menurun menjadi 766. Penurunan ini sebesar 117 kasus (sekitar 13,3%) dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya kemungkinan perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah narkotika.
- **2022:** Jumlah kasus kembali meningkat menjadi 879. Ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 113 kasus (sekitar 14,8%) dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peningkatan pengawasan, perubahan pola konsumsi, atau meningkatnya akses terhadap narkotika.

Data menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam jumlah kasus narkotika dari tahun ke tahun. Penurunan pada tahun 2021 diikuti oleh peningkatan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penanganan yang mungkin efektif, tantangan baru atau perubahan dalam dinamika penyalahgunaan narkotika perlu diperhatikan.

Relasi sosial yang buruk mendominasi penyebab anak terjerat narkotika. Mayoritas anak (92,6%) memperoleh zat tersebut melalui teman, sering kali tanpa biaya pada awalnya. Motif utamanya pun sederhana namun berbahaya: sekadar ingin mencoba (40,5%) atau karena pengaruh bujukan dari lingkungan pergaulan mereka (35,2%). Menurut catatan BNN, angka penyalahgunaan narkoba di tanah air pada 2017 mencapai 3.376.115 jiwa, yang mencakup kelompok usia produktif hingga anak-anak. Dalam penelitian (Ridho Sinaga, 2022) menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), Risiko kecanduan dimulai sejak usia 17-19 tahun, periode di mana angka pengguna mencapai puncaknya. Pola ini berbahaya karena dapat memicu ketergantungan kronis saat seseorang memasuki usia 35-44 tahun. Di Indonesia, masalah narkotika merupakan tantangan lintas negara yang tidak lagi bisa hanya dipandang sebagai persoalan domesti yang memerlukan penanganan serius. Penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan anak dan remaja, meningkat dengan cepat, dan mereka sering kali terjebak dalam hubungan pertemanan yang tidak sehat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), konservasi narkoba semakin meningkat, dengan anak-anak menjadi salah satu kelompok rentan. Fokus utama pembahasan ini adalah membedah mekanisme perlindungan bagi anak dalam kasus narkotika berdasarkan sistem perundang-undangan yang berlaku saat ini..

METODE PENELITIAN

Artikel penelitian ini memakai metode yuridis normatif yang mengolah sumber-sumber kepustakaan, mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi objek penelitian secara terperinci. Melalui metode ini, fakta-fakta yang berkaitan dengan karakteristik populasi dipaparkan secara sistematis dan akurat. Kajian ini menempatkan hukum sebagai seperangkat norma tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) sekaligus sebagai kaidah moral yang menjadi tolok ukur perilaku ideal manusia.

Studi yuridis normatif ini mengkaji objek penelitian melalui penelusuran pustaka dan dokumen formal. Analisisnya didasarkan pada perundang-undangan, teori hukum, dan pandangan ahli sebagai kerangka dasar pemikiran. Teknik pengumpulan data melewati studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data serta hukum relevan yang bertautan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang telah disusun kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif untuk analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika

Bagian ini akan membahas secara rinci bagaimana hukum Islam memandang anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pembahasan ini mencakup prinsip-prinsip dasar hukum Islam, dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta pandangan para ulama yang relevan. Selain itu, akan dijelaskan pula solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam, yang berfokus pada pembinaan moral dan spiritual sebagai langkah preventif maupun rehabilitatif bagi anak yang terlibat kasus narkotika.

Dalam hukum Islam, anak yang belum baligh tidak dibebankan tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Hal ini karena mereka belum mencapai usia mukallaf, yaitu usia di mana seseorang dianggap sudah mampu memahami dan melaksanakan kewajiban agama secara penuh. Ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil berikut:

1. Konsep Fitrah dan Pendidikan Anak

Dalam Hadist Nabi SAW disebutkan *"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak dan memberikan Pendidikan Islam. Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika biasanya berada dalam kondisi kurangnya pembinaan moral dan spiritual

2. Belum Mukallaf

Dalam hukum Islam, anak yang belum baligh tidak dibebani tanggung jawab syariat sepenuhnya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW :

"Pena diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia baligh, dan dari orang gila hingga ia sembuh." (HR. Abu Dawud).

Dengan demikian, anak yang belum baligh dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi dan mendidiknya.

Di dalam hukum islam ada beberapa mazhab mengenai umur dewasanya seorang anak, berikut penjelasannya :

- Mazhab Hanafi menetapkan bahwa kedewasaan (baligh) bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya air mani, sedangkan bagi anak perempuan ditandai dengan haid. Jika tanda-tanda ini tidak muncul, usia baligh ditetapkan pada 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.
- Mazhab Syafi'I Dalam mazhab Syafi'i, batasan umur dewasa ditetapkan pada usia 15 tahun, untuk laki-laki maupun perempuan. Kedewasaan juga diindikasikan dengan adanya tanda fisik seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Jika tanda-tanda tersebut tidak muncul, maka usia 15 tahun menjadi patokan untuk dianggap dewasa, sejalan dengan hadist yang menyatakan bahwa seseorang anak laki-laki di izinkan ikut perang di usia 15 tahun.
- Mazhab Hambali Mazhab Hambali mirip dengan mazhab Syafi'i dalam hal batasan usia kedewasaan, yaitu 15 tahun. Namun, mereka juga mengakui bahwa kedewasaan dapat ditandai oleh tanda fisik seperti yang diuraikan sebelumnya.
- Mazhab Maliki Mazhab Maliki memiliki pandangan yang sedikit berbeda, dengan menetapkan usia baligh pada 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Tanda-tanda baligh dalam mazhab ini juga meliputi keluarnya air mani dan haid, serta beberapa kriteria fisik lainnya seperti tumbuhnya rambut di area tertentu.

Perspektif hukum Islam memandang narkotika sebagai zat berbahaya melalui metode analogi terhadap khamar. Meski tidak tercantum secara eksplisit dalam nash, dampak destruktif narkoba dinilai setara atau bahkan lebih fatal daripada minuman keras, maka larangan dalam al-Qur'an dan hadis mengenai khamar dapat dijadikan dasar untuk melarang dan mengharamkan penyalahgunaan narkotika. Jika status hukum narkotika belum ditentukan secara tegas guna merespons persoalan yang belum diatur secara tekstual, para mujtahid dalam syariat Islam menempuh jalan ijtihad sebagai instrumen penggalian hukum. Mereka menerapkan metodologi hukum Islam, khususnya pendekatan qiyas, untuk menyimpulkan hukum yang belum jelas berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam.

Analisis berikut menguraikan konstruksi hukum narkotika berbasis metode *qiyas* :

- a. *Al-ashl*, adalah *khamar*, Penetapan ini berlandaskan pada dalil eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya surat Al-Maidah ayat 90.
- b. *Al-far'u* (cabang), Narkotika berstatus *al-musyabba*, yakni objek yang disepadankan hukumnya dengan *khamar* karena ketidaan dalil tekstual yang spesifik.
- c. Hukum *ashl* adalah *Keharaman khamar dalam QS. Al-Maidah: 90 menjadi standar hukum baku bagi perkara cabang (al-far'u)*.
- d. *Al-Illat*, yaitu status *far'u* disematkan pada narkotika akibat absennya hukum eksplisit dalam nash. Hal

ini merujuk pada '*illat* (sebab hukum) *khamar*, yakni hilangnya akal budi dan kesadaran spiritual. Pendekatan Islam terhadap Anak yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika

1) Pendekatan Pembinaan Moral dan Spiritual

Anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika tidak langsung diberikan hukuman berat. Dalam pandangan Islam, penanganan masalah ini lebih mengutamakan pendekatan yang berfokus pada pembinaan akhlak dan spiritual. Proses ini bertujuan untuk membantu anak memahami kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan kembali ke jalan yang benar. Islam memberikan perhatian khusus pada upaya rehabilitasi moral dan penguatan spiritual agar anak dapat bangkit dari kondisi tersebut dengan cara yang manusiawi dan penuh kasih sayang.

- **Taubat dan Pendidikan** : Anak diajak untuk bertaubat kepada Allah dengan lembut dan penuh pengertian. Proses ini bertujuan membantu anak menyadari kesalahan yang telah diperbuat tanpa memberikan tekanan berlebihan. Setelah itu, anak diarahkan ke jalan yang benar melalui pendidikan moral dan agama yang intensif, sehingga mereka dapat mengembangkan kepribadian yang lebih baik.
- **Asas Peran Keluarga dan Masyarakat** : Keluarga, terutama orang tua, memegang peran penting dalam mendukung pemulihan anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Orang tua harus menciptakan lingkungan yang nyaman, penuh kasih sayang, dan bebas dari tekanan negatif agar anak merasa diterima dan termotivasi untuk berubah. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dengan memberikan dukungan moral, membuka akses ke program rehabilitasi, serta menjauhkan anak dari stigma yang dapat menghambat proses pemulihannya. Kolaborasi antara keluarga dan masyarakat menjadi kunci penting dalam membantu anak kembali ke jalan yang benar.

2) Prinsip Maqashid Syariah Dalam kerangka maqashid syariah,

Paradigma *Maqashid Syariah* dalam persoalan narkotika menekankan pada proteksi komprehensif terhadap lima unsur dasar kehidupan: agama, jiwa, rasio, keturunan, dan aset oleh anak, tiga aspek yang paling relevan adalah perlindungan jiwa, perlindungan akal, dan perlindungan keturunan sebagai generasi bangsa. Penyalahgunaan narkotika merusak perkembangan biologis anak, menurunkan kemampuan berpikir, serta berpotensi menurunkan kualitas generasi penerus. Oleh sebab itu, syariat Islam meletakkan kewajiban kepada keluarga dan masyarakat untuk menjaga, mendidik, dan membimbing anak agar terhindar dari perilaku yang dapat merusak masa depan mereka. Para ulama sepakat bahwa menjaga akal merupakan salah satu tujuan utama syariat. Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya akal sebagai instrumen manusia dalam memahami wahyu dan menjalankan tanggung jawab moral. Narkotika, sama halnya dengan *khamar*, menghilangkan fungsi akal secara drastis, sehingga penggunaannya bertentangan dengan nilai dasar syariat. Oleh sebab itu, anak yang menggunakan narkotika tidak diposisikan sebagai pelaku kriminal sepenuhnya, tetapi sebagai korban yang akalnya rusak sehingga wajib mendapat pemulihan penyalahgunaan narkotika melanggar dua prinsip utama:

- **Hifz an-Nafs (Perlindungan Jiwa)**: Dalam Islam, perlindungan terhadap jiwa manusia adalah salah satu tujuan utama hukum syariat. Narkotika termasuk dalam hal yang merusak tubuh dan jiwa seseorang, sehingga penggunaannya dilarang keras. Zat-zat ini dapat mengganggu fungsi tubuh, merusak kesehatan mental, dan bahkan mengancam nyawa. Oleh karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan manusia, termasuk narkotika, demi menjaga martabat dan keselamatan jiwa.
- **Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)**: Akal adalah anugerah yang harus dijaga karena menjadi landasan bertanggung jawab dalam kehidupan.

3) Restorasi Anak sebagai Generasi Masa Depan Islam

Memandang anak sebagai generasi penerus yang harus dilindungi. Oleh karena itu, anak dewasa yang terlibat narkotika diarahkan ke jalan perbaikan, bukan dihukum berat seperti orang. Solusi yang diberikan meliputi:

- **Rehabilitasi**: Anak ditempatkan dalam program rehabilitasi yang berorientasi pada pembinaan moral.

- **Edukasi:** Anak diajarkan nilai-nilai Islam untuk memperbaiki perilaku dan menjauhi narkotika. Harmonisasi dengan Hukum Positif

Pendekatan hukum Islam terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika sejalan dengan hukum positif di Indonesia, terutama dalam hal:

- **Rehabilitasi:** Hukum positif juga mengutamakan rehabilitasi bagi anak daripada hukuman penjara. Hal ini tercantum dalam UU SPPA dan UU Narkotika.
- **Pendekatan Restoratif:** Prinsip diversi dalam hukum Indonesia memiliki keselarasan dengan pembinaan moral dalam Islam.

Restorative justice adalah konsep penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan hubungan, bukan penjatuhan hukuman semata. Dalam UU SPPA, konsep ini dituangkan dalam mekanisme diversi. Diversi memungkinkan anak terhindar dari persidangan dan tahanan, selama tindak pidana yang dilakukan tidak melebihi ancaman 7 tahun dan bukan pengulangan.

Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip ishlah (perdamaian), tarbiyah (pendidikan), dan rahmah (kasih sayang). Nabi SAW pernah mencontohkan pentingnya memaafkan dan membimbing orang yang berbuat salah, terutama jika pelaku masih anak-anak. Restorative justice dalam Islam juga menekankan pembinaan akhlak dan pemulihan mental-spiritual, yang menjadikan proses rehabilitasi lebih menyeluruh.

Dalam hukum Islam, anak belum mukallaf tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas perbuatannya karena belum sempurnanya kemampuan akal dan tanggung jawab moral. Sementara hukum positif Indonesia melalui UU SPPA memberikan batasan usia pertanggungjawaban pidana pada umur 12 hingga 18 tahun. Keduanya memiliki titik temu bahwa pemidanaan bukanlah solusi utama bagi anak yang melakukan tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam melalui konsep ta'zir memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman yang bersifat mendidik dan memperbaiki. Hukuman dalam bentuk ta'zir tidak bersifat baku, melainkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta kondisi pelaku. Hal ini sejalan dengan UU SPPA yang menekankan tindakan pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan. Pendekatan terpadu diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih kuat. Islam memberikan dasar moral-spiritual, sedangkan hukum positif memberikan dasar legal-formal. Integrasi keduanya dapat menguatkan kerangka perlindungan anak, terutama dalam kasus narkotika. Sinergi ini dapat diwujudkan dalam bentuk:

- Rehabilitasi berbasis nilai keagamaan
- Pembinaan keluarga melalui pendidikan akhlak
- Program masyarakat peduli narkotika berbasis masjid
- Pelatihan konselor berbasis spiritual care

Dalam konteks perlindungan anak penyalahguna narkotika, UU SPPA dan UU Narkotika sebenarnya memiliki orientasi yang berbeda. UU Narkotika lebih menekankan aspek pemberantasan tindak pidana narkotika, terutama terhadap pengedar, bandar, dan jaringan peredaran gelap. Karena itu, pendekatan yang digunakan cenderung represif dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Namun, ketika ketentuan dalam UU Narkotika diterapkan kepada anak yang menjadi penyalahguna, sering kali timbul permasalahan karena anak diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana alih-alih sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi.

Di sisi lain, UU SPPA menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan yang digunakan dalam UU SPPA berorientasi pada rehabilitasi, pembinaan, pendidikan, dan pemulihan sosial. UU ini mengakui bahwa proses peradilan formal dapat merusak masa depan anak, sehingga diversi dan keadilan restoratif menjadi fokus utama penyelesaiannya. Dengan demikian, terjadi benturan orientasi antara UU SPPA yang bersifat humanis dengan UU Narkotika yang bersifat represif.

Untuk mengatasi hal tersebut, hakim harus benar-benar memahami konteks bahwa anak penyalahguna narkotika bukanlah pelaku kriminal murni. Ia berada dalam kondisi ketergantungan, dan ketergantungan tersebut merupakan masalah kesehatan yang membutuhkan terapi intensif. Oleh karena itu, harmonisasi kedua UU tersebut harus dipahami dengan menempatkan UU SPPA sebagai lex specialis yang lebih spesifik mengatur peradilan anak, sehingga ketentuan dalam UU Narkotika harus ditafsirkan dengan tetap mengutamakan perlindungan anak.

Namun, hukum Islam lebih menekankan pembinaan spiritual sebagai solusi jangka panjang, sedangkan hukum positif lebih fokus pada aspek legalitas dan sosial. Pandangan hukum Islam terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika menitikberatkan pada pendekatan pembinaan moral, spiritual, dan edukasi. Anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, sehingga wajib dilindungi dan diarahkan kembali ke jalan yang benar. Pendekatan ini mencerminkan kasih sayang Islam terhadap anak dan sejalan dengan prinsip maqashid syariah untuk menjaga jiwa dan akal.

2. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kapasitas hukum anak bermula sejak lahir, mencakup seluruh pribadi di bawah usia 18 tahun termasuk masa gestasi (kandungan). Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seorang anak yang masih dianggap lahir jika hal tersebut demi kepentingan anak tersebut, kecuali ia meninggal saat dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada.(Wahyuni, 2021) Secara fisik, narkotika dapat merusak otak yang sedang berkembang. Pada usia remaja, bagian prefrontal cortex belum berkembang sepenuhnya sehingga anak cenderung impulsif dan mudah dipengaruhi. Ketika narkotika masuk dalam sistem saraf, proses perkembangan otak terganggu, menyebabkan gangguan perilaku, menurunkan kemampuan belajar, serta merusak kemampuan mengambil keputusan

Meskipun tidak semua orang dianggap cakap secara hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban hukum sebagai subjek hukum. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, anak di bawah umur dan orang yang berada di bawah perwalian dianggap tidak cakap secara hukum. Terbukti dari doa-doa dalam acara pernikahan yang mengharapkan pasangan tersebut dikaruniai anak, Gultom meyakini bahwa anak merupakan anugerah yang memberikan kebahagiaan. Anak diharapkan tumbuh menjadi anggota keluarga yang membanggakan dan menjadi penerus bangsa.(Gultom, 2012)

Pengertian anak mencakup berbagai fase perkembangan untuk menghindari kerancuan definisi, terutama terkait hubungan dengan orang tua.(Sholihah, 2018) Karena anak adalah makhluk sosial, anak-anak membutuhkan cinta, perhatian, dan lingkungan yang mendukung. Selain itu, anak-anak memiliki ciri fisik dan psikologis yang berbeda pada setiap tahap perkembangan yang membutuhkan perhatian khusus untuk menjamin kesejahteraan mereka.(Lianny, 2004)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyebut anak sebagai amanah dari Tuhan yang memiliki harkat, martabat, dan peran strategis sebagai generasi penerus bangsa. Anak yang berada dalam kandungan hingga berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam pengertian ini. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak, termasuk mereka yang menjadi korban pengabaian oleh orang tua kandungnya.(Firdausi, 2020)

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak belum dewasa sebagai mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Jika seorang anak terlibat perkara pidana, hakim memiliki kewenangan untuk mengembalikannya kepada orang tua, wali, menyerahkannya kepada pemerintah tanpa menjatuhkan hukuman. Perlakuan khusus ini dirancang untuk melindungi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.(Wahyuni, 2021)

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga di bawah 18 tahun. Ketentuan

dalam KUHP juga menekankan pada perlindungan anak, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kategori anak, dengan menggunakan batas usia 16 tahun untuk menentukan perlakuan pidana khusus bagi anak yang melanggar hukum.(Widodo, 2016)

Perlindungan hukum terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini mencakup upaya melindungi hak-hak anak dan menjamin kesejahteraan mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal.(Zulyadi & Syahputra, 2020)

Namun, realitas menunjukkan bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan. Banyak anak menjadi korban penelantaran atau kejahatan lainnya akibat berbagai faktor, termasuk kemiskinan. Perlindungan hukum yang ada seringkali belum cukup efektif untuk mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan untuk menjamin masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.(Zulyadi & Syahputra, 2020)

Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 angka 15, menjelaskan Anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti mereka yang berhadapan dengan hukum atau berasal dari kelompok minoritas, berhak mendapatkan perlindungan khusus untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka secara optimal, korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta korban kekerasan fisik dan mental. Perlindungan ini juga mencakup anak-anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan manusia, penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, serta anak penyandang disabilitas. Tujuan utama dari perlindungan khusus ini adalah untuk mengatasi dampak negatif yang mereka alami, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga mereka dapat kembali tumbuh dan berkembang secara layak.(Minggulina Damanik, 2020)

Perlindungan khusus bagi anak korban penelantaran dan perlakuan salah memiliki perbedaan signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Salah satu perbedaannya terletak pada aspek kesehatan, di mana anak-anak yang mengalami penelantaran membutuhkan perhatian khusus, terutama untuk pemulihan fisik dan psikologis mereka. Hal ini berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak-anak yang tidak mengalami gangguan serius. Dengan memberikan perhatian yang tepat, diharapkan anak-anak yang mengalami kesulitan tersebut dapat pulih dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum, khususnya penyalahgunaan narkotika. Penunjukan penyidik khusus anak sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan tersebut. Penyidik harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki pengetahuan tentang permasalahan anak, memiliki keahlian, dan pernah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak. Selama proses penyidikan, keadaan kekeluargaan harus tetap dijaga untuk mencegah terjadinya tekanan yang dapat membahayakan kesehatan mental anak. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22, penyidikan harus dilakukan dengan pendekatan yang penuh kasih sayang dan tidak bersifat formal untuk mengurangi trauma dan membantu anak dalam memberikan pernyataan yang eksplisit.(Sepud, 2013)

Diversi menjadi mekanisme penting dalam sistem peradilan anak untuk menghindari dampak buruk proses hukum formal, seperti stigma sosial dan rekam jejak kriminal. Pasal 29 ayat (1) mewajibkan diversi bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan. Diversi bertujuan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan pendekatan yang mengutamakan masa depan anak. Hal ini mencegah anak menjadi residivis dan memberi kesempatan untuk rehabilitasi, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.(Marlina, 2010) Walaupun peraturan tentang perlindungan anak sudah komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala. Beberapa permasalahan utama meliputi:

- Kurangnya fasilitas LPKA khusus di beberapa daerah
- Stigma masyarakat terhadap anak penyalahguna narkotika
- Minimnya tenaga konselor dan pembimbing kemasyarakatan

- Ketidaksiapan keluarga dalam mendampingi proses rehabilitasi
- Tidak meratanya pemahaman aparat penegak hukum terkait penerapan diversi

Perbaikan harus difokuskan pada peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi, pelatihan SDM, serta kampanye edukasi masyarakat mengenai pentingnya pendampingan anak. Selain itu, pendekatan spiritual seperti yang ditekankan dalam Islam harus diintegrasikan agar pembinaan lebih menyeluruh.

Aspek lain yang diperhatikan adalah kerahasiaan identitas anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1). Identitas anak tidak boleh dipublikasikan di media untuk melindungi hak-hak anak dan menjaga asas praduga tak bersalah. Selain itu, penelitian kemasyarakatan yang melibatkan pembimbing kemasyarakatan atau ahli lain wajib dilakukan untuk memastikan keputusan yang adil dan berdampak positif bagi anak serta korban. Penyelidikan yang tidak melibatkan pembimbing kemasyarakatan dapat batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 95.

Dalam Pasal 47 KUHP, ancaman pidana untuk anak yang belum berusia 16 tahun dapat berupa: (Wahyuni, 2021)

1. Jika hakim memutuskan pidana, maka pidana pokok untuk tindak pidana tersebut akan dikurangi hingga sepertiga.
2. Jika perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka hukuman yang dijatuhan adalah pidana penjara dengan maksimal 15 tahun.
3. Pidana tambahan yang disebutkan dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhan kepada anak berusia 12 tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menyalahgunakan narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mengedepankan pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan represif:

1. Proses Penyidikan

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah langkah-langkah khusus untuk melindungi kepentingan anak, agar tidak menjadi korban penerapan hukum yang salah yang dapat mengakibatkan dampak fisik, mental, dan sosial. Perlindungan hukum untuk anak menyalahguna narkotika atau anak yang berkonflik dengan hukum mencakup:

a. Penyidik Khusus Anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hanya penyidik anak yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk yang boleh menangani anak yang disangka melakukan tindak pidana. Prasyarat untuk menjadi penyidik anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 26 ayat (3).

b. Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kepentingan terbaik anak harus diperhatikan selama proses penyelidikan, dan lingkungan kekeluargaan harus dipertahankan. Penyelidikan harus dilakukan dengan pendekatan yang penuh kasih sayang, terminologi yang mudah dipahami, dan sikap yang baik dan ramah.

c. Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat Penyidikan

Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa penyidik tidak diperbolehkan menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan anak pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menghindari ketakutan atau trauma yang mungkin timbul pada anak.

d. Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Diversi adalah kewenangan aparat penegak hukum untuk memutuskan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau dihentikan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengharuskan

penyidik untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu jika tindak pidana yang dilakukan tidak mengancam pidana penjara lebih dari 7 tahun dan bukan tindak pidana berulang.

Meskipun berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak telah dirumuskan dengan sangat komprehensif, namun implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan optimal. Salah satu kelemahan terbesar dalam implementasi UU SPPA dan UU Narkotika terkait anak penyalahgunaan narkotika adalah tidak meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan keadilan restoratif. Banyak aparat yang masih menggunakan paradigma pemidanaan konvensional sehingga anak yang seharusnya direhabilitasi justru diarahkan untuk menjalani proses hukum yang bersifat represif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar UU SPPA yang mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi anak.

Selain itu, penyidik anak dan pembimbing kemasyarakatan yang berperan penting dalam penanganan kasus anak jumlahnya masih sangat terbatas. Di beberapa daerah, seorang pembimbing kemasyarakatan harus menangani banyak kasus sekaligus sehingga fungsi assessment terhadap masa depan anak tidak berjalan maksimal. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas rekomendasi hukum yang diberikan kepada hakim, termasuk keputusan apakah anak layak direhabilitasi, dibina di luar lembaga, atau dialihkan melalui mekanisme diversi.

Kendala lainnya adalah minimnya koordinasi antara instansi penegak hukum seperti kepolisian, BNN, dinas sosial, dan LPKA. Tidak adanya sistem integrasi data membuat proses monitoring terhadap anak pasca-rehabilitasi sering tidak berjalan. Banyak anak yang telah keluar dari lembaga rehabilitasi kembali menyalahgunakan narkotika karena kurangnya pengawasan dan tidak adanya dukungan berkelanjutan dari keluarga maupun instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang baik tidak akan memberikan hasil optimal tanpa didukung kapasitas kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang kuat.

Keterbatasan anggaran juga menjadi masalah serius, terutama dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi yang layak bagi anak. Banyak daerah hanya memiliki pusat rehabilitasi untuk orang dewasa, yang tidak cocok untuk anak karena perbedaan kebutuhan psikologis, emosional, dan pendidikan. Padahal, rehabilitasi anak memerlukan metode yang berbeda, seperti pendekatan psikologi perkembangan, konseling keluarga, serta dukungan pendidikan formal agar anak tidak putus sekolah. Ketika fasilitas tidak memadai, anak penyalahgunaan narkotika hanya diproses secara hukum tetapi tidak benar-benar dipulihkan, sehingga risiko pengulangan perbuatan tetap tinggi. Program rehabilitasi anak penyalahgunaan narkotika di Indonesia umumnya mencakup dua bentuk utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dilakukan melalui serangkaian program seperti detoksifikasi, terapi stabilisasi, terapi konseling adiksi, dan pemantauan kondisi kesehatan anak. Pada masa ini, tenaga kesehatan memastikan bahwa zat narkotika yang telah dikonsumsi anak dapat dikeluarkan dari tubuhnya secara aman dan bertahap.

Sementara itu, rehabilitasi sosial lebih menekankan pemulihan perilaku, moral, dan sosial anak. Program ini mencakup pendidikan karakter, pembinaan akhlak, pendidikan formal, pelatihan keterampilan, hingga terapi psikososial. Proses ini sangat penting mengingat penyalahgunaan narkotika pada anak sering disebabkan oleh lingkungan keluarga yang bermasalah, rendahnya pengawasan orang tua, serta bujukan teman sebaya. Rehabilitasi sosial bertujuan membangun kembali kepercayaan diri anak dan memutus kesinambungan hubungan anak dengan lingkungan buruk yang sebelumnya mempengaruhi hidupnya.

Namun, rehabilitasi tidak hanya berhenti ketika anak keluar dari panti rehabilitasi. Tahap pasca-rehabilitasi atau aftercare menjadi sangat krusial. Pada tahap ini, anak harus tetap dipantau oleh pembimbing kemasyarakatan dan konselor agar tidak kembali ke lingkungan yang berisiko tinggi. Tidak jarang anak yang telah menjalani rehabilitasi kembali terjerumus karena keluarga tidak memberikan dukungan emosional maupun pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi bergantung pula pada kesiapan keluarga untuk menerima dan mendampingi anak..

e. Kewajiban Meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengharuskan penyidik untuk meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pihak ahli jika diperlukan. Penelitian kemasyarakatan bertujuan agar keputusan yang diambil memberikan dampak positif bagi anak dan pihak yang dirugikan.

f. Kerahasiaan Identitas Anak

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa identitas anak yang terlibat dalam tindak pidana harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi hak-hak anak tersebut dan menjaga asas praduga tak bersalah.

2. Penangkapan

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum saat penangkapan antara lain:

a. Penangkapan Sebagai Upaya Terakhir

Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa penangkapan anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, yaitu tidak lebih dari 24 jam.

b. Penempatan pada Lembaga Khusus Anak

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengharuskan anak yang ditangkap untuk ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya.

3. Penahanan

Penahanan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan perlindungan hak-hak anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penahanan Tidak Dilakukan Jika Ada Jaminan

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika ada jaminan dari orang tua atau lembaga yang memastikan anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi tindak pidana.

b. Syarat Penahanan Anak

Anak yang berusia 14 tahun atau lebih dapat ditahan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk bahwa penahanan yang dilakukan jika anak diduga melakukan tindak pidana yang serius.

4. Penuntutan

Dalam proses penuntutan terhadap anak terlibat dalam tindak pidana, perlindungan hukum yang diberikan mencakup hal-hal berikut:

a. Penuntut Umum Anak

Hanya Jaksa Penuntut Umum Anak atau Jaksa Penuntut Umum Anak yang dapat mengadili anak di bawah umur yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, jaksa hanya dapat mengajukan tuntutan terhadap anak yang dianggap melakukan perbuatan nakal. Hal ini sejalan dengan sikap jaksa yang berkonsentrasi mengajukan tuntutan terhadap anak di bawah umur yang telah melanggar hukum.

b. Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Kewajiban untuk melakukan diversi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada tahap penuntutan. Proses diversi harus menjadi bagian dari penilaian setiap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini secara khusus diatur dalam Pasal 42 ayat (1) yang mengamanatkan agar masalah diselesaikan tanpa menggunakan hukuman, seperti mediasi atau pemindahan ke lembaga rehabilitasi.

5. Pemeriksaan di Pengadilan

Dalam proses peradilan anak, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak meliputi beberapa aspek berikut:

a. Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal

Persidangan yang melibatkan anak di bawah umur dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, persidangan yang melibatkan anak di bawah umur harus diselesaikan dengan cepat dan dengan proses yang tidak berbelit-belit agar keadilan bagi anak dapat terjamin.

b. Kewajiban Mendampingi Anak

Pasal 55 ayat (1) mengamanatkan bahwa anak yang diadili wajib didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan, yang berbeda dengan proses peradilan bagi orang dewasa.

c. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan

Membaca dakwaan, hakim akan memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk membuat laporan tentang hasil penelitian masyarakat terhadap anak yang bersangkutan, Pasal 58 ayat (1). Laporan ini penting untuk diperhatikan ketika hakim menjatuhkan putusan yang merugikan anak.

d. Putusan

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhan terhadap anak, yang meliputi:

1) Pidana utama meliputi peringatan, pidana bersyarat (seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan kepada masyarakat, atau pengawasan), pelatihan keterampilan kerja, pembinaan dalam lembaga, hingga pidana penjara.

2) Pidana tambahan dapat berupa perampasan hasil keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban sesuai adat yang berlaku.

Selain itu, Pasal 82 mengatur tindakan yang dapat dijatuhan kepada anak yang berperilaku nakal, termasuk pengembalian kepada orang tua, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan, atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan.

6. Pemasyarakatan

Setelah putusan pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht), tahap selanjutnya adalah eksekusi dari putusan tersebut, yang mengakhiri rangkaian proses hukum yang telah dilalui. Dalam tahap pemasyarakatan, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak bermasalah dengan hukum meliputi:

a. Penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akan menampung anak yang dijatuhi hukuman penjara. LPKA merupakan lembaga yang diperuntukkan bagi anak yang dijatuhi hukuman pidana. Pembinaan dilakukan melalui suatu struktur kelembagaan yang bertujuan untuk mengembalikan anak kepada keadaan yang wajar dalam hubungannya dengan diri sendiri, Tuhan, orang lain, dan lingkungannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa LPKA wajib memenuhi hak-hak lainnya, menyelenggarakan pendidikan.

b. Hak-Hak Anak Narapidana

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anak-anak di LPKA berhak mendapatkan bimbingan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan hak-hak lainnya. Karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak secara tegas mengatur tentang pembinaan di LPKA, maka pembinaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. hasil penelitian konselor masyarakat, LPKA harus merencanakan program pendidikan dan pembinaannya untuk membantu anak mencapai potensinya secara maksimal selama menjalani masa tahanan. Dengan memperhatikan perkembangan dan minat anak, konselor masyarakat juga dapat membantu mengawasi anak-anak yang sedang menjalani masa integrasi, pembebasan bersyarat, atau cuti bersyarat.

3. Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap Perlindungan Anak Penyalahguna Narkotika

Analisis komparatif menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki kesamaan orientasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam menempatkan anak sebagai individu yang belum mukallaf sehingga tidak dibebani pertanggungjawaban penuh, sedangkan hukum positif Indonesia menempatkan anak dalam kategori yang memerlukan perlindungan khusus dan tidak dapat dipidana layaknya orang dewasa.

Dalam hukum Islam, prinsip maqashid syariah menekankan perlindungan jiwa dan akal, sehingga penanganan anak lebih diarahkan kepada pembinaan akhlak, pendidikan moral, dan rehabilitasi spiritual. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui UU SPPA lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif melalui mekanisme diversi, restorative justice, serta penempatan anak pada program rehabilitasi medis dan sosial. Meskipun menggunakan dasar yang berbeda, kedua sistem hukum pada dasarnya menolak pendekatan represif terhadap anak penyalahguna narkotika.

Persamaan utama kedua sistem terletak pada fokus pemulihan, pendidikan, dan pencegahan agar anak tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Adapun perbedaannya terletak pada landasan filosofis: hukum Islam berorientasi pada pembinaan moral dan spiritual, sedangkan hukum positif berorientasi pada perlindungan hak asasi, aspek legal-formal, serta pemulihan sosial. Integrasi kedua pendekatan tersebut berpotensi memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia dengan menghadirkan pembinaan yang bersifat menyeluruh, baik secara spiritual, psikologis, maupun sosial.

Tabel 2. Perbandingan Hukum Islam & Hukum Positif Indonesia
Perlindungan Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia (UU SPPA, UU Narkotika, UU Perlindungan Anak)
Kwdudukan Anak	Anak belum mukallaf → tidak dibebani dosa dan tanggung jawab penuh.	Anak dianggap belum cakap hukum → wajib diberikan perlindungan khusus.
Landasan Filosofis	Maqashid Syariah: hifz al-nafs (jiwa), hifz al-‘aql (akal), hifz al-nasl (keturunan).	Perlindungan terbaik untuk anak; Hak Asasi Anak; prinsip non-diskriminasi.
Pandangan terhadap Narkotika	Haram melalui qiyas terhadap khamar; merusak akal & jiwa → dilarang keras.	Tindak pidana, tetapi bagi anak lebih dipandang sebagai korban kecanduan.
Pertanggungjawaban Anak	Tidak dikenai hukuman hudud/qisas; hanya ta’zir (pendidikan, pembinaan).	Pemidanaan bukan prioritas; diversi dan restorative justice wajib diutamakan.
Pendekatan Penyelesaian	Pendidikan akhlak, taubat, konseling spiritual, pembinaan keluarga.	Pemidanaan bukan prioritas; diversi dan restorative justice wajib diutamakan.
Sanksi	Ta’zir: bukan hukuman fisik, tetapi teguran, pembinaan, atau tindakan mendidik lainnya.	Peringatan, pembinaan di luar lembaga, rehabilitasi, pengawasan, pelatihan kerja.
Peran Keluarga	Keluarga adalah madrasah utama yang bertanggung jawab terhadap moral anak.	Wajib diberikan dalam rehabilitasi, pendampingan hukum, dan pemulihan sosial.

Orientasi Utama	Pemulihan moral-spiritual dan perbaikan akhlak.	Pemulihan sosial, kesehatan, dan reintegrasi anak ke masyarakat.
-----------------	---	--

Sumber : Analisis Data, 2026

KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Hukum Indonesia Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika diatur dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum positif di Indonesia mengedepankan pendekatan rehabilitatif dibandingkan pendekatan represif terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, sehingga anak lebih diprioritaskan untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial daripada hukuman pidana.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Anak yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang karena merusak akal dan jiwa manusia, yang bertentangan dengan prinsip maqashid al-shariah. Namun, dalam hal penanganan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, hukum Islam lebih menekankan pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan preventif daripada hukuman fisik. Hukuman bagi penyalahgunaan narkotika dalam Islam lebih bersifat ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim sesuai dengan kondisi dan tingkat kesalahan pelaku.
3. Implikasi Perlindungan Hukum bagi Anak Penyalahguna Narkotika Anak sebagai penyalahguna narkotika seharusnya diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi, bukan sebagai penjahat yang harus dihukum berat. Oleh karena itu, sistem peradilan anak di Indonesia harus semakin mengutamakan pendekatan berbasis keadilan restoratif dan rehabilitasi guna memastikan pemulihan serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)*, (terj. Noel Iskandar Al-Barsany), (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 9
- Al-Ghazali, Muhammad. (2005). *Ihya Ulumuddin*. Cairo: Dar al-Taqwa.
- Al-Shatibi, Ibrahim. (2011). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. 2020. Penjelasan Mengenai Alasan Mengapa Pengguna Narkoba Banyak Dari Kalangan Remaja, <https://kuningankab.bnn.go.id/alasan-mengapa-pengguna-narkoba-banyak-dari-kalangan-remaja/> di akses pada tanggal 12 November 2025 jam 17.32 WIB
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2022. Statistics of Narcotics Case Uncovered. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>. Di akses pada tanggal 12 November 2025 jam 19.48 WIB
- Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 212.
- D M Shodiq And S H Djafar Shodiq, "Jurnal: Perlindungan Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Pro Hukum* 11, No. November (2022): 327–33.

- Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, *Narkotika dalam Pandangan Agama*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010), h. 15

Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak," *Keadilan, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan* 6, no. 1 (2016): 4–7.

Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2018): 38–56, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

<https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/kikir--penyakit-hati-yang-merusak-secara-sistemik-0724> di akses pada tanggal 13 November 2025 jam 14.41 WIB

Imron Masyhuri, Dwi S, "Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021," *Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional* 2, no. 3 (2021): 405–417.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Itzah. 2022. Benarkah Narkoba dan Remaja Tidak Bisa Dilepaskan?. <https://www.its.ac.id/news/2022/06/26/benarkah-narkoba-dan-remaja-tidak-bisa-dilepaskan/#:~:text=Menurut%20data%20mereka%2C%20rentang%20usia,ini%20dapat%20menjadi%20tanpa%20henti>. Diakses pada tanggal 12 November 2025. Pukul 16.19 WIB.

Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:Fakultas Hukum UMS, hal. 4.

Made Sepud, "Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar 2013," 2013.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Medan: Aditama, 2012).

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010).

Muhammad Ridho Sinaga and Nuchraha Alhuda Hasnda, "Kebijakan Formulasi Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 13–20.

Novandina Izzatillah Firdausi, "PERLINDUNGAN DAN HAK ANAK YANG DITELANTARKAN PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung)," *Fakultas Syariah* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://>

Ozi, Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Journal of Law and Nation (JOLN)*. Vol. 1, No. 2., November 2022. Hal. 70-79

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, <Http://Epharm.Depkes.Go.Id/Front/Pdf/Uu352009.Pdf> Diakses Pada Tanggal 12 November 2025 Jam 17.03 Wib.

Radisman Saragih, Paltiada Saragi, and Andree Washington Hasiholan, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Studi Kasus Di Indonesia," *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024): 244–254.

Rizkan Zulyadi and Mhd Yusrizal Adi Syahputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia* (Medan: Pustaka Prima, 2020).

Solihin Lianny, "Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan Penabur* , no. 3 (2004): 129–39

Sri Wahyuni, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)" (Pascasarjana Universitas Medan Area, 2021).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1

Wahyuni, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn.)."

Wahyuni, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)."

Yusuf al-Qaradawi. (1997). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Zulyadi and Syahputra. Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Al Qanun* 1, no. 3 (2020): 285.